



**LAPORAN AKHIR PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI
NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN**

*Kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Dengan Karya Sukses Sekawan*

LAPORAN AKHIR LEGAL AUDIT
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN RI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA
CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERDAGANGAN

A. Pendahuluan

Kegiatan audit ini menganalisa dua peraturan menteri perdagangan yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan (kedua permendag di atas selanjutnya disebut Permendag Pembentukan Peraturan Menteri). Permendag No. 37 Tahun 2021 ditetapkan pada tanggal 14 Juni 2021 oleh Muhammad Lutfi selaku menteri perdagangan kala itu. Sementara untuk Permendag No. 87 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 28 November 2019 oleh Agus Suparmanto selaku menteri perdagangan kala itu. Permendag Pembentukan Peraturan Menteri diterbitkan dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kementerian Perdagangan untuk mencapai kesesuaian dengan ketentuan dan komitmen spesifik perjanjian perdagangan internasional, sehingga perlu dilakukan penerapan uji kesesuaian dalam pembentukan Peraturan Menteri dimaksud.

Isu utama dalam Permendag Pembentukan Peraturan Menteri yaitu dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan dan komitmen spesifik perjanjian perdagangan internasional, sehingga perlu dilakukan penerapan uji kesesuaian dalam Permendag Pembentukan Peraturan Menteri. Penambahan dasar hukum juga terlihat jelas dalam Permendag No. 37/2021 yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang

Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Bab I Permendag No. 87/2019 mengatur kaitannya dengan ketentuan umum yang berisi definisi-definisi. Dalam Bab I tentang ketentuan umum ini tidak mengalami perubahan dalam Permendag No. 37/2021. Kemudian dalam Bab II Permendag No. 87/2019 mengatur tentang perencanaan penyusunan peraturan menteri di lingkungan Kemendag. Selain itu, Pasal 4 Permendag No. 87/2019 juga menjelaskan kaitannya dengan usul perencanaan penyusunan peraturan menteri. Dalam hal ini, terdapat perubahan yang terjadi dalam Permendag No. 37/2021 yaitu dengan menambahkan huruf e dalam Pasal 4 ayat (2) yakni "*keterkaitan dengan norma perjanjian perdagangan internasional*". Selain itu, Pasal 8 juga mengalami perubahan pada Permendag No. 37/2021 dengan menambahkan ayat (3) yang berbunyi "*Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)*".

Bab III Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri menjelaskan kaitannya dengan penyusunan. Dalam hal ini terdapat perubahan pasal yaitu dengan menyisipkan Pasal 11A diantara Pasal 11 dan Pasal 12 Permendag No. 37/2021. Pasal 11A mengatur tentang rancangan peraturan menteri yang disusun terkait dengan perjanjian perdagangan internasional, sehingga memerlukan uji kesesuaian (*compliance test*). Selain itu, terdapat perubahan dalam Pasal 12 Permendag No. 37/2021 sebagai berikut:

- (1) Hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan/atau hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A disampaikan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan/atau hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan.
- (3) Dalam hal rancangan Peraturan Menteri dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (5) huruf b diputuskan untuk tetap diatur dalam Peraturan Menteri, Pemrakarsa, Biro Advokasi Perdagangan, Biro Hukum, dan unit

eselon 2 di lingkungan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, berkoordinasi untuk menyusun strategi.

- (4) Dokumen dan informasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dan hasil uji kesesuaian (*compliance test*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan sebagai *Memorie van Toelichting* oleh Biro Hukum dan Biro Advokasi Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bab IV Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri mengatur tentang penetapan pada rancangan peraturan menteri oleh Menteri. Selanjutnya dalam Bab V mengalami perubahan dengan menambahkan Bab VA tentang notifikasi. Terakhir, Bab VI mengatur tentang ketentuan penutup yang berisi pencabutan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1124/M-DAG/KEP/12/2013 tentang Tata Cara Mempersiapkan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 365/SJ-DAG/KEP/9/2015 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Analisis

Analisis atas Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri terdiri atas analisis aspek formil dan aspek materiil. Analisis formil berkaitan dengan aspek prosedural yang meliputi dua indikator yakni; *pertama*, dasar yuridis kewenangan pembentukan dan perintah pembentukan peraturan. *Kedua*, struktur/kerangka peraturan untuk melihat kesesuaian antara judul dan isi, antar bagian dalam peraturan, memastikan diktum telah ditulis sesuai judul peraturan perundang-undangan, dan memastikan sudah termuat atau belum dalam Berita Negara beserta nomornya.

Sedangkan analisis materiil atau aspek substansi yang meliputi enam indikator yakni: *pertama*, mencermati kesesuaian judul peraturan perundang-undangan. *Kedua*, meneliti kesesuaian konsideran menimbang dengan ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan dan materi muatan. *Ketiga*, memeriksa dasar hukum peraturan perundang-undangan yang digunakan mulai dari status keberlakuan, materi yang akan diatur, tata urutan, dan kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan. *Keempat*, meneliti rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma, kejelasan rumusan, sinkronisasi dengan peraturan lain baik yang setingkat

maupun yang lebih tinggi, dan penggunaan bahasa sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). *Kelima*, meneliti penjelasan peraturan berkaitan dengan kebutuhan untuk menambahkan penjelasan dan tata bahasa sesuai PUEBI. *Keenam*, meneliti temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

1. Aspek Formil

Kewenangan pembentukan Permendag Pembentukan Peraturan Menteri didasarkan pada tugas Kementerian Perdagangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa *"Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya"*

Selanjutnya, kewenangan pembentukan juga diatur dalam Pasal 5 Perpres No. 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan. Dalam Pasal 5 huruf a menyebutkan bahwa Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi *"perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, perlindungan konsumen dan tertib niaga, perdagangan luar negeri, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, pengembangan ekspor nasional, serta pengembangan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang, dan pasar lelang komoditas."*

Permendag Pembentukan Peraturan Menteri telah sesuai dengan bentuk atau jenis peraturan yakni peraturan menteri dikarenakan untuk meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, serta kelancaran dalam proses pembentukan peraturan menteri di Kementerian Perdagangan, maka diperlukan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membentuk peraturan menteri.

Berkaitan dengan struktur atau kerangka Permendag Pembentukan Peraturan Menteri, hasil analisis didapatkan kesimpulan bahwa antara judul dan isi

materi, kesesuaian antar bagian dalam peraturan, penulisan diktum telah sesuai. Kemudian juga ditemukan pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 729 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525.

2. Aspek Materiil

Analisis aspek materiil dalam Permendag Pembentukan Peraturan Menteri dilakukan melalui pengkajian atas dasar kesesuaian dengan peraturan yang mengatur kaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil analisa peneliti ditemukan beberapa permasalahan dalam Permendag Pembentukan Peraturan Menteri, antara lain:

a. Adanya perubahan sejumlah dasar hukum meliputi:

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan terakhir yaitu dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.
- 5) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kemudian Permendag Nomor 80 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

- b. Rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma menunjukkan bahwa diperlukan penambahan kata penghubung pada salah satu pasal yaitu dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan kaitannya dengan daftar Rancangan Peraturan Menteri. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa daftar Rancangan Peraturan Menteri harus memuat:
 - a. judul;
 - b. pokok materi muatan/arah pengaturan;
 - c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - d. Pemrakarsa;
 - e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan.

Menurut catatan Auditor, pada huruf d perlu ditambahkan kata “dan” agar menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Menteri harus memuat seluruh hal-hal di atas.

- c. Rumusan norma dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma menunjukkan bahwa diperlukan penambahan materi/substansi dalam Permendag No. 37/2021 diantaranya sebagai berikut:
 - 1) Penambahan substansi kaitannya dengan pengaturan *Regulatory Impact Assesmen* (RIA). RIA ini mulai digunakan untuk pengajuan peraturan baru di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998. Di Indonesia, RIA telah diimplementasikan pada:
 - a) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.
 - b) Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/MInd/PER/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan PerundangUndangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

c) Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Sidang Kabinet.

Jika menggunakan Permenperin No. 40/MInd/PER/11/2017 sebagai *benchmark*, maka model RIA dapat digunakan dalam pembentukan peraturan menteri di lingkungan Kemendag dan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dengan RIA dapat diuraikan dalam lampiran peraturan menteri tersebut.

2) Pasal 1 angka 1 Permendag No. 87/2019 belum mengatur tentang tahapan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini dan untuk memastikan bahwa peraturan menteri sejalan dengan perkembangan pengaturan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kegiatan evaluasi juga diperlukan dalam proses pasca pembentukan peraturan menteri. Selain menambahkan tahapan evaluasi dalam ketentuan umum, Permendag Pembentukan Peraturan Menteri juga perlu mengatur lebih lanjut dalam bab tersendiri mengenai evaluasi. Pengaturan mengenai evaluasi selanjutnya dapat dituangkan sebagai berikut:

BAB X
EVALUASI
Pasal X

- (1) *“Evaluasi terhadap peraturan menteri dilakukan setelah peraturan menteri berlaku.”*
- (2) *“Evaluasi terhadap peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum”*

d. Berkaitan dengan temuan lain yang berkaitan dengan praktek yang terjadi dan peluang perubahan atas dasar perubahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Peneliti menghimpun hasil riset yang relevan dari Guru Besar UII sebagai berikut: Ni'matul Huda¹ dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial” menyatakan sebagai berikut:

¹ Ni'matul Huda, “Kedudukan Dan Materi Muatan Peraturan Menteri Dalam Perspektif Sistem Presidensial”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, No. 3, Vol. 28, September 2021.

- 1) Data menunjukkan bahwa tahun 2019 Kementerian telah membentuk 8.684 peraturan menteri. Jika dibandingkan dengan peraturan yang lain, peraturan menteri ini menduduki jumlah tertinggi.
- 2) Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa telah terjadi obesitas regulasi yang kemudian berpotensi menimbulkan permasalahan yaitu pertama, tumpang tindih, kedua, beban harmonisasi dan sinkronisasi, dan ketiga, tidak terdapat lembaga yang melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan penelitian di atas, Auditor menilai sebagai berikut:

- 1) Potensi permasalahan yang ketiga telah terbukti dari Permendag No. 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Perdagangan yang tidak mengatur kaitannya dengan proses pemantauan dan evaluasi peraturan menteri di Kemendag.
- 2) Seperti yang disampaikan oleh Ni'matul Huda, maka upaya yang dapat dilakukan dari permasalahan tersebut yaitu Pemerintah harus melakukan kajian terhadap semua peraturan menteri untuk dinilai. *Pertama*, apakah substansinya masih relevan atau tidak dengan perkembangan ketatanegaraan. *Kedua*, materi muatannya sudah diatur dalam peraturan yang lebih tinggi. *Ketiga*, lingkup kewenangan yang diatur bukan merupakan kewenangannya lagi. *Keempat*, memang sudah tidak diperlukan lagi peraturan tersebut. Keempat hal di atas dapat dilakukan dengan mengatur kaitannya dengan evaluasi pada peraturan menteri di lingkungan Kemendag.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap aspek formil dan materiil pada Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aspek Formil yaitu telah sesuai.
2. Kesimpulan Aspek Materiil meliputi:
 - a. Ditemukan beberapa perubahan terjadi pada dasar hukum yang digunakan sehingga ke depan perlu disesuaikan.

- b. Terkait dengan rumusan norma yang dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma menunjukkan bahwa diperlukan penambahan kata penghubung pada salah satu pasal.
- c. Terkait dengan rumusan norma yang dikaitkan dengan sinkronisasi antar norma menunjukkan bahwa diperlukan penambahan materi/substansi dalam Permendag No. 37/2021.

D. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil audit yang dilakukan, perlu direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Aspek Formil tidak ada.
- 2. Rekomendasi Aspek Materiil meliputi:
 - a. Perlu penyesuaian peraturan yang dijadikan sebagai dasar hukum agar lebih aktual, mengikuti perubahan-perubahan yang telah terjadi.
 - b. Perlu melakukan penambahan kata penghubung pada salah satu pasal.
 - c. Perlu melakukan penambahan materi/substansi tentang evaluasi dalam Permendag No. 37/2021.

ANALISIS FORMIL

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

| No | Aspek | Indikator | Sesuai/Tidak Sesuai | Catatan/Keterangan/Masukan |
|----|-----------------------------|--|------------------------|--|
| 1 | Dasar Yuridis | Ada kewenangan pembentukan peraturan. | Sesuai | Dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak ditemukan perintah untuk membentuk peraturan ini. Namun, peraturan ini sangat relevan. |
| | | Ada perintah pembentukan. | Sesuai | |
| | | Kesesuaian antara bentuk atau jenis peraturan dengan materi yang diatur. | Sesuai | |
| 2 | Struktur/Kerangka Peraturan | Kesesuaian antara judul dengan isi | Sesuai | |
| | | Kesesuaian antar bagian dalam peraturan. | Sesuai | |

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL LEGAL AUDIT**

| | | | | |
|--|--|---|--------|---|
| | | Memastikan Diktum Telah Ditulis Sesuai Judul Peraturan Perundang-Undangan | Sesuai | |
| | | Memastikan sudah/belum diundangkan dalam Berita Negara beserta nomornya | Sesuai | Diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 729 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1525. |

ANALISIS MATERI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN RI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

| No | Materi Muatan yang Mengandung Permasalahan | Usulan/Masukan Perubahan | Catatan/Penjelasan atas Usulan/Masukan |
|----|---|---|--|
| 1. | Redaksional Judul (diksi dan kejelasan makna) | Sesuai | |
| 2. | Kesesuaian Konsideran dengan: <ul style="list-style-type: none">- UU P3- materi muatan | Sesuai | |
| 3. | Penulisan dasar hukum dengan: <ul style="list-style-type: none">- kondisi terkini (status keberlakuan)- materi yang akan diatur- tata urutan- kesesuaian bentuk produk hukum yang digunakan (tidak | Beberapa dasar hukum mengalami perubahan. | Dasar hukum yang berubah diantaranya sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">1. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mengalami perubahan sebanyak dua kali. Perubahan terakhir yaitu dengan UU |

**LAMPIRAN:
MATRIKS TEMUAN HASIL LEGAL AUDIT**

| | | | |
|--|--|--|--|
| | memasukkan produk hukum beshiking sebagai dasar hukum) | | <p>No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi Kementerian Negara telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 68</p> |
|--|--|--|--|

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara.</p> <p>4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/ PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. Kemudian Permendag Nomor 80 Tahun 2020 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang</p> |
|--|--|--|---|

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | | Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan. |
| 4. | <p>Rumusan norma dikaitkan dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi antar norma - Kejelasan rumusan - Sinkronisasi dengan peraturan yang lain (sejajar dan lebih tinggi) - Penggunaan bahasa baku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Diperlukan penambahan kata penghubung pada salah satu pasal. 2. Diperlukan penambahan materi/substansi dalam Permendag. | <p>1. Dalam Pasal 6 ayat (1) menjelaskan kaitannya dengan daftar Rancangan Peraturan Menteri. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa daftar Rancangan Peraturan Menteri harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. judul; b. pokok materi muatan/arah pengaturan; c. amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; d. Pemrakarsa; e. keterangan, dalam hal dibentuk berdasarkan kewenangan. <p>Pada huruf d perlu ditambahkan kata “dan” agar menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Menteri harus memuat seluruh hal-hal di atas.</p> |

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>2. Substansi yang perlu ditambahkan yaitu sebagai berikut:</p> <p>a. Penambahan substansi kaitannya dengan pengaturan <i>Regulatory Impact Assesmen</i> (RIA). RIA ini mulai digunakan untuk pengajuan peraturan baru di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998. Di Indonesia, RIA telah diimplementasikan pada:</p> <ul style="list-style-type: none">- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah.- Peraturan Menteri Perindustrian No. 40/MInd/PER/11/2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang- |
|--|--|--|--|

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Undang-undang di Lingkungan Kementerian Perindustrian.</p> <p>- Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Sidang Kabinet.</p> <p>Jika menggunakan Permenperin No. 40/MInd/PER/11/2017 sebagai benchmark, maka pengaturan RIA dapat dituangkan langsung dalam pasal dan pengaturan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dengan RIA dapat diuraikan dalam lampiran peraturan menteri.</p> <p>b. Pasal 1 angka 1 Permendag No. 87/2019 belum mengatur tentang tahapan evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum saat ini dan untuk memastikan bahwa</p> |
|--|--|--|---|

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>peraturan menteri sejalan dengan perkembangan pengaturan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan demikian, kegiatan evaluasi juga diperlukan dalam proses pasca pembentukan peraturan menteri. Selain menambahkan tahapan evaluasi dalam ketentuan umum, Permendag tentang Pembentukan Peraturan Menteri juga perlu mengatur lebih lanjut dalam bab tersendiri mengenai evaluasi. Pengaturan mengenai evaluasi selanjutnya dapat dituangkan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB X EVALUASI Pasal X</p> <p>(1) <i>“Evaluasi terhadap peraturan menteri dilakukan setelah peraturan menteri berlaku.”</i></p> |
|--|--|--|--|

**LAMPIRAN:
Matriks Temuan Hasil Legal Audit**

| | | | |
|----|---|---------------------------------|--|
| | | | (2) <i>“Evaluasi terhadap peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum”</i> |
| 5. | Meneliti Penjelasan Peraturan, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - kebutuhan untuk dimasukkan dalam penjelasan. - Bahasa yang digunakan | Tidak ada Penjelasan Peraturan. | - |
| 6. | Temuan lain berkaitan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - Praktek yang terjadi (hasil riset data sekunder) - Peluang perubahan karena perubahan situasi sosial, politik, ekonomi, dll. | Terdapat masukan atau evaluasi. | Beberapa hasil penelitian dapat dirujuk dalam rangka penyempurnaan Permendag Pembentukan Peraturan Menteri. Salah satunya penelitian Prof. Dr. Ni’matul Huda dalam penelitiannya yang berjudul “Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Menteri dalam Perspektif Sistem Presidensial”. |